



Demokrasi Menurut Syariah: Perbedaan Pendapat Ulama Kontemporer

Nashirul Haq Marling
Hukum Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan
Email: bilawi73@gmail.com

ABSTRACT

The concept of democracy in Islam has sparked debate among Muslim scholars and intellectuals. The differences in views are caused by the core notion of democracy, which places sovereignty in the hands of the people. Meanwhile, in the Islamic perspective, sovereignty belongs to Allah as the lawmaker, and in the system of governance, Islam employs the concept of shura. Although democracy and shura differ in philosophy, core concept, and practice, the two systems share significant similarities and resemblances. Scholars who oppose democracy tend to emphasize its differences from shura, and those who support it tend to emphasize its similarities. The group of scholars that embrace the democratic system and believe it is compatible with Islamic teachings refers to Islamic democracy, which is a democracy that does not violate the principle of sharia. This research discusses the definition of democracy, a brief history, and its principles. It then examines the similarities and differences between democracy and shura. Furthermore, it presents contemporary experts' views on democracy from a sharia perspective, as well as mentions several fatwas by scholars regarding elections and participation in parliament. The implication of this research that can be used reference developing democracy.

Key words: Democracy, Sharia, Ulama

ABSTRAK

Konsep demokrasi dalam Islam telah memicu perdebatan di kalangan cendekiawan dan intelektual Muslim. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan oleh inti paham demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Sedangkan dalam perspektif Islam, kedaulatan berada di tangan Allah sebagai pembuat undang-undang, dan dalam sistem pemerintahan, Islam menganut konsep syura. Meskipun demokrasi dan syura berbeda dalam filosofi, konsep inti, dan praktiknya, kedua sistem tersebut memiliki kesamaan dan kemiripan yang signifikan. Para ulama yang menentang demokrasi cenderung menekankan perbedaannya dengan syura, dan mereka yang mendukungnya cenderung menekankan persamaannya. Kelompok ulama yang menganut sistem demokrasi dan meyakini sesuai dengan ajaran Islam mengacu pada demokrasi Islam, yaitu demokrasi yang tidak melanggar prinsip syariah. Penelitian ini membahas tentang pengertian demokrasi, sejarah singkat, dan prinsip-prinsipnya. Kemudian mengkaji persamaan dan perbedaan antara demokrasi dan syura. Lebih lanjut, memaparkan pandangan para ahli kontemporer mengenai demokrasi dalam perspektif syariah, serta menyebutkan beberapa fatwa para ulama mengenai pemilu dan partisipasi di parlemen. Implikasi penelitian ini agar dapat dijadikan referensi mengembangkan demokrasi.

Kata kunci: Demokrasi, Syariah, Ulama

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh kaum muslimin dan didirikan oleh para tokoh Islam (Marling, 2022). Dalam Pancasila yang menjadi dasar negara dan Undang-Undang Dasar yang asli sebelum diamandemen pada masa reformasi tidak disebutkan secara eksplisit istilah demokrasi (Rahman et al., 2023). Konsep demokrasi yang diadopsi dari Barat ini hanya dicantolkan pada sila keempat Pancasila yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".



Sesudah Orde Reformasi, istilah yang paling sakral dan diagung-agungkan saat ini adalah demokrasi. Realitas ini membuktikan hegemoni peradaban sekuler Barat atas seluruh bangsa-bangsa di dunia (Siregar, 2023). Sistem demokrasi terus menjadi kontroversi di kalangan para ulama, sarjana muslim dan aktivis gerakan dakwah Islam (Alwi et al., 2022). Perbedaan pandangan terhadap demokrasi disebabkan karena konsep yang lahir dari Yunani Kuno ini menjadikan kedaulatan dan kekuasaan ada di tangan rakyat, sementara kedaulatan dalam Islam berada di tangan Allah sebagai pembuat syariat. Pada saat yang sama Islam juga memiliki konsep syura dalam sistem pemerintahannya. Inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini (Siregar, 2024).

Bambang Saiful Ma'arif, dalam kajiannya peneliti hanya membahas demokrasi dalam konsepsi Al Maududi tanpa membandingkan dengan pandangan ulama atau pemikir Islam lainnya. sementara Muhammad Ichsan menjelaskan peneliti hanya membandingkan antara demokrasi dan syura dengan menyebutkan prinsipnya masing-masing tanpa mengemukakan perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer (Ma'arif, 2003). Wahyuni meneliti tentang *Islam dan Demokrasi*, menyebut pendapat Khursid Ahmad bahwa Islam dan demokrasi sebenarnya tidak serasi dengan partisipasi dan pembagian kekuasaan. Namun lebih sesuai dengan kebebasan rakyat, hak asasi, partisipasi rakyat dan proses Islamisasi. Selanjutnya peneliti mengemukakan pandangan Yusuf Qaradhawi yang menerima dan mengakui demokrasi karena memiliki ciri-ciri yang sejalan dengan prinsip Islam (Syura) (Wahyuni, 2014). Peneliti juga menyebutkan tiga aspek perbedaan demokrasi ala Islam dan ala Barat, yaitu: pertama, demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Kedua, tujuan demokrasi ala Barat adalah semata-mata keduniaan atau material. Sedangkan demokrasi Islam mencakup tujuan dunia dan akhirat. Ketiga, kekuasaan rakyat dalam demokrasi adalah mutlak, sedangkan dalam Islam tidak bersifat mutlak, namun dibatasi oleh syariat. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menyebutkan secara detail perbedaan pendapat ulama kontemporer yang disertai dengan dalil dan argumentasi. Maka aspek inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Ali Mutakin menyebutkan secara global tiga pemikiran dalam wacana Islam dan demokrasi, yaitu: Pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda. Pandangan ini menolak demokrasi dan memandang bahwa Islam memiliki sistem yang menggantikan demokrasi (Ichsan, 2014). Pendapat ini dinisbatkan kepada kelompok Islamis atau Islam ideologis, di antaranya Taqiyuddin An Nabhani sebagai tokoh utama Hizbut Tahrir. Kedua, Islam berbeda dengan demokrasi. Pandangan ini menerima prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan di antara keduanya. Menyatakan bahwa Demokrasi Barat menikmati hak kedaulatan mutlak, sedangkan Demokrasi Islam dibatasi oleh hukum ilahi (syariat). Pendapat ini dinisbatkan kepada Abu A'la al Maududi. Ketiga, Islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Pendapat ini dinisbatkan kepada kelompok moderat atau liberal tanpa menyebutkan nama. Penelitian hanya menyebutkan pandangan secara global tanpa menyebutkan pendapat ulama kontemporer yang disertai dalil-dalil secara rinci.

Lalu Yoga Vandita dan Hirmayadi Saputra menyebutkan secara global tiga kelompok dalam memandang demokrasi, yaitu: Pertama, tradisional yang menganut pemikiran politik Islam kalsik. Kedua, fundamentalis yang ingin melakukan reformasi sistem dengan kembali kepada ajaran Islam dan menolak sistem buatan manusia. Ketiga, modernis yang memandang bahwa Islam hanya meletakkan dasar dalam masalah keduniaan, sedangkan secara teknis dapat dikembangkan dengan sistem Barat. Keempat, sekuler yang ingin memisahkan antara agama dan negara, maka urusan dunia seperti politik tidak perlu diatur dalam ajaran Islam (Vandita & Saputra, 2024). Peneliti tidak menyebutkan ulama dan sarjana muslim yang termasuk dalam empat kelompok pemikiran tersebut. Namun hanya menyebutkan secara singkat pandangan Muhammad Iqbal, Al Maududi, M. Quraisy Shibab dan Abdurrahman Wahid.

Penelitian terdahulu masih bersifat umum tentang demokrasi dalam pandangan Islam tanpa memaparkan berbagai pandangan ulama kontemporer yang disertai dengan dalil dan argumentasi secara detail. Sedangkan penelitian lainnya bersifat khusus yang memaparkan pandangan ulama tertentu tanpa membandingkan dengan pendapat ulama lainnya. Dengan demikian, peneliti belum



menemukan penelitian yang khusus membahas berbagai pendapat ulama kontemporer tentang demokrasi yang disertai dengan dalil dan argumentasi masing-masing. Maka permasalahan inilah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini akan membahas pengertian demokrasi, sejarah lahirnya demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, aspek persamaan dan perbedaan demokrasi dengan syura, pandangan ulama kontemporer tentang demokrasi dalam tinjauan syariah, fatwa ulama kontemporer tentang pemilu dan parlemen.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data berkaitan dengan demokrasi, baik dari buku-buku dan kitab-kitab para ulama, maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Kajian dilakukan dengan pendekatan fiqh siyasah dengan mengemukakan pandangan para ulama kontemporer, kemudian menganalisa dan menyimpulkan tinjauan hukum syariah tentang demokrasi

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Demokrasi

1. Demokrasi

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* dan *cratein* yang berarti *rule by the peole* (kekuasaan rakyat). Maka konsep demokrasi terdiri dari minimal dua komponen: *rule* (kekuasaan) dan *people* (rakyat) (Jan-Erik Lane and Svante Ersson, 2003). Jadi konsep dasar demokrasi itu adalah “kekuasaan rakyat” (*hukmu as-sya'bi*), atau “kekuasaan milik rakyat” (*al-hukmu li as-sya'bi*) atau *government of rule by the people*. Keith Graham menukil dari Robert Dahl bahwa teori demokrasi adalah berkaitan dengan proses dimana warga biasa (rakyat) melakukan kontrol yang relatif tinggi terhadap para pemimpin (*democratic theory is concerned with processes by which ordinary citizens exert a relatively high degree of control over leaders*)(Keith Graham, 1986). Dalam kamus Oxford disebutkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana seluruh rakyat dari suatu negara dapat memberikan suara untuk memilih wakil-wakil mereka (*democracy: a system of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives*) (AS Homby, 2005). Samuel P. Huntington juga menyatakan: “*The central procedure of democracy is the selection of leaders through competitive elections by the people they govern*” (Samuel P. Huntington, 1993). (Prosedur sentral demokrasi adalah pemilihan pemimpin melalui pemilu yang kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin)

2. Sejarah Demokrasi

Kata “demokrasi” pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508- 507 SM. Cleisthenes disebut sebagai “Bapak Demokrasi Athena”. Di Yunani Kuno itulah pertama kali dilahirkan suatu sistem pemerintahan yang memberi partisipasi rakyat melalui sejumlah besar warga negara. Sistem pemerintahan yang demikian merupakan perkembangan dari model sebelumnya yang didominasi oleh sistem kerajaan, kediktatoran, aristokrasi atau oligarki (Paul Woodruff, 2005). Demokrasi diterima dunia Barat 17 abad kemudian, pada masa Renaissance yang dipelopori filosof Machiavelli (1467-1527), Thomas Hobbes (1588-1678), Jhon Lock (1632-1704), Montesquie (1689-1750) dan Jean Jackues Rousseau (1712-1778), sebagai reaksi atas keotoriteran monarki dari lembaga gereja. Era sesudah itu konsep demokrasi semakin berkembang, utamanya setelah Revolusi Perancis, Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi Amerika, kemudian menjalar ke berbagai negara termasuk di Asia dan Afrika, sejalan dengan perolehan kemerdekaan negara-negara di dua benua itu. Selama perkembangannya, demokrasi mengalami berbagai penafsiran, hingga terdapat berbagai versi demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi Islam, demokrasi rakyat, hingga demokrasi komunis yang sejatinya otoriter.

3. Prinsip-Prinsip Sistem Demokrasi



Robert A. Dahl menjelaskan bahwa demokrasi memberi berbagai kesempatan kepada anggota masyarakat untuk melakukan beberapa hal berikut: 1) Partisipasi yang efektif; 2) Persamaan dalam memberikan suara; 3) Mendapatkan pemahaman yang jernih; 4) Melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; 5) Pencakupan orang dewasa (Robert A. Dahl, 2001). Muhammad Hamad Al-Qathathisyah, jika mencermati pengertian demokrasi dapat disimpulkan beberapa unsur prinsip yang ada di dalamnya, yaitu: 1) Rakyat adalah pemilik kedaulatan; 2) Rakyat adalah sumber hukum; 3) Pemerintah bertanggung jawab kepada para wakil rakyat (Muhammad Hamad Al-Qathathisyah, 2004). Berikut ini diuraikan secara singkat beberapa prinsip utama sistem demokrasi:

a. Rakyat Pemilik Kedaulatan Tertinggi

Konsep dasar demokrasi adalah: “Rakyat sebagai pemegang pemerintahan (*al-hakim*), rakyat sebagai pembuat undang-undang (*al-musyarrri*’), dan rakyat pula sebagai pemegang kedaulatan (*shahibu as-siyadah*) yang direpresentasikan oleh suara mayoritas” (Mahmud al-Khalidi, 1986). Dalam sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut tidak digunakan secara langsung oleh setiap individu warga, melainkan melalui wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Selanjutnya anggota lembaga perwakilan rakyat tersebut menyerap aspirasi seluruh lapisan Masyarakat. Dalam negara demokrasi, selain memilih wakil yang duduk di lembaga legislatif, rakyat juga berhak memilih pemimpin mereka di lembaga eksekutif, mulai level kepala negara hingga level terendah di tingkat desa, bahkan Rukun Tetangga (RT).

b. Keterlibatan Masyarakat Dan Kebebasan Berbicara

Dalam melahirkan keputusan politik, warga negara terlibat dan berpartisipasi dalam pemerintahan melalui berbagai wadah, antara lain Pemilihan Umum. Selain itu Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi, pandangan dan gagasan, kritikan, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya melalui berbagai saluran demokratis yang konstitusional dan diatur dalam Undang-Undang. Prinsip penting dalam sistem demokrasi adalah proses dimana rakyat melakukan kontrol terhadap pemimpin (Keith Graham, 1986). Oleh karena itu negara harus memberi kebebasan kepada rakyat untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggara negara. Sedangkan kebebasan yang dimaksudkan dalam sistem demokrasi adalah kemampuan bertindak berdasarkan keinginan seorang individu yang meliputi kebebasan berbicara dan berekspresi, berfikir, beragama, berserikat, hingga kebebasan berpartisipasi dalam pemerintahan. Plato (filsuf Yunani) memberi kritikan terhadap kebebasan individu tanpa batas dalam sistem demokrasi. Menurutnya, ketika demokrasi memberi kebebasan terlalu besar kepada individu, maka bukanlah bentuk negara idaman, bahkan sebaliknya (J. H. Rapar, 2001). Plato juga menggambarkan bahwa demi persamaan derajat, demokrasi membuat negara penuh sesak dengan kebebasan dan kemerdekaan. Setiap orang boleh berbuat apa saja demi kebebasan sehingga banyak hal yang tidak pantas akan terjadi (Ali Hasjmy, 1970).

c. Supremesi Hukum Dan Kesetaraan

Dalam sistem demokrasi, supremasi hukum merupakan prinsip utama dalam bernegara. penghormatan terhadap hukum mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Perlindungan hukum diberikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan agar penyelenggara pemerintahan menegakkan keadilan, tidak melanggar hukum atau bertindak sewenang-wenang. Demi tegaknya suatu negara demokrasi, dibuatlah pemisahan kekuasaan menjadi tiga bagian. Lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang, lembaga eksekutif menjalankannya, dan lembaga yudikatif bertugas mengadili pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Sistem demokrasi juga memperjuangkan kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi hukum, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya. Berbagai bentuk kesetaraan itu diperjuangkan oleh rakyat dari semua latar belakang, baik agama, etnis, suku, ras, status sosial dan sebagainya.



Demokrasi Dalam Tinjauan Syariah

1. Persamaan Dan Perbedaan Syura Dan Demokrasi

Dari segi falsafah, konsep dasar dan aplikasi, sistem demokrasi berbeda dengan sistem syura dalam Islam. Namun terdapat beberapa sisi persamaan atau kemiripan antara dua sistem tersebut. Di antara sisi kemiripan tersebut sebagai berikut: a) Pencalonan kepala negara dan proses pemilihannya berasal dari rakyat; b) Menolak seluruh bentuk kekuasaan mutlak, diktator dan theokrasi (menurut pemahaman Barat); c) Pengakuan (kebolehan) berbilangnya partai-partai. Kendati untuk syura harus sesuai dengan aturan syariat sedangkan demokrasi berjalan dengan hukum demokrasi; d) Penyerahan kebebasan umum terutama urusan *as-siyasah* (pengaturan) di bawah peraturan dan undang-undang umum (Abdul Hamid al-Jumu'ah, t.th); e) Hak bagi rakyat memilih dan menentukan wakil mereka untuk menyalurkan aspirasi. Tidak diakuinya perkara-perkara yang dapat mendatangkan fitnah (bagi negara) atau revolusi, demikian pula cara-cara kekerasan hukum yang dilakukan oleh penguasa; f) Adanya keterlibatan antara penguasa dan rakyat dalam persoalan (pengawasan) hukum (Rapung Samuddin, 2013).

Adapun sisi-sisi perbedaan antara sistem syura dan demokrasi antara lain sebagai berikut: 1) Rakyat menjadi sumber dan sandaran sistem demokrasi, sedangkan sistem syura berlandaskan wahyu; 2) Kedaulatan dan kekuasaan menurut demokrasi berada di tangan rakyat, sedangkan dalam sistem syura kedaulatan milik hukum syariat dan kekuasaan diserahkan pada rakyat; 3) Aturan dan undang-undang demokrasi tergantung pikiran manusia (rakyat) yang rentan salah dan berubah, sedangkan syura berpijak pada hukum syariat, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas dan sebagainya; 4) Kebebasan dalam pengertian demokrasi (kebanyakan) sifatnya tidak terbatas melainkan jika mengganggu kebebasan orang lain, sedangkan kebebasan dalam sistem syura tidak boleh keluar dari batas norma-norma kemuliaan serta akhlak islami; 5) Hukum demokrasi dalam artian benar atau salah, tegak di atas pijakan suara mayoritas secara mutlak, sedangkan hukum syura tegak atas dalil-dalil syariat, dan tidak mutlak pada suara mayoritas; 6) Keanggotaan parlemen bebas dan terbuka bagi siapa saja yang terpilih tanpa memandang aspek agama, keshalehan dan kapasitas. Sedang Dewan Syura beranggotakan orang-orang pilihan dari kalangan ulama dan orang-orang shaleh (Muhammad Nashiruddin al-Albani, t.th).

Hasan at-Turabi juga mengemukakan beberapa perbedaan antara sistem demokrasi dengan sistem syura. Namun beliau menggunakan istilah demokrasi Islam (*ad-dimuqrathiyah fi as-siyah al-islami*) sebagai nama lain dari sistem syura. Berikut beberapa perbedaan antara kedua sistem tersebut: 1) Konsep demokrasi Barat pada umumnya identik dengan hukum tanpa melibatkan agama. Barat menganggap bahwa hukum agama bisa dijadikan alat oleh penguasa untuk berlaku sewenang-wenang. Dalam rangka menghindari hal itu, serta untuk membangun kebebasan, toleransi dan perdamaian, maka demokrasi Barat menolak keterlibatan agama (Hasan at-Turabi, 1987); 2) Syura dalam Islam bukanlah persoalan politik semata, namun merupakan sistem kehidupan yang mencakup masalah ritual, keluarga, tetangga, masyarakat, perekonomian, ilmu pengetahuan dan politik. Sedangkan demokrasi hanya terbatas dalam masalah politik semata; 3) Kedaulatan dalam demokrasi Barat ada di tangan rakyat melalui perwakilan dan kehendak rakyat tidak didasarkan pada konsensus, melainkan hanya berdasarkan suara mayoritas. Adapun dalam konsep Islam kepemimpinan terhadap rakyat merupakan tugas kekhalifahan dari Allah dalam rangka ketaatan kepada-Nya. Demokrasi dalam Islam (sistem syura) bukan kekuasaan rakyat secara penuh, tetapi kekuasaan yang berlandaskan pada syariat; 4) Demokrasi Barat bebas nilai tanpa mengindahkan aspek moral. Kendatipun rakyat memiliki hak pengawasan terhadap pemerintah, namun mereka tidak dapat menjangkau hal-hal yang tersembunyi. Sedangkan sistem syura tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama karena kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang senantiasa mengawasi niat dan perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Di samping itu dalam sistem syura ada perintah untuk saling menasehati, termasuk

kepada penguasa; 5) Sistem syura lebih dapat memberi jaminan terwujudnya persatuan kaum muslimin dibandingkan demokrasi Barat. Pendekatan liberal dalam demokrasi mengarahkan kehendak rakyat kepada kelompok mayoritas, sementara kelompok minoritas hanya menjadi oposisi. Sedangkan manhaj Islam dibangun di atas spirit Ijma' dan bukan suara mayoritas, mengambil keputusan melalui proses musyawarah dan konsultasi dengan hati yang lapang demi mencari kebenaran.

Syekh 'Abdul Qadir 'Audah memandang bahwa sistem syura adalah kombinasi antara sistem demokrasi dan sistem diktator. Dia menjelaskan bahwa sistem demokrasi pada asalnya dibangun berdasarkan syura dan tolong menolong (*ta'awun*), namun berakhir dengan ketidakadilan serta praktek yang buru. Yaitu rakyat berkuasa penuh terhadap pemerintah tanpa adanya saling tolong menolong di antara keduanya. Sedangkan sistem diktator pada asalnya dibangun berdasarkan ketaatan (*as-sam'u wa at-tha'ah*) dan kepercayaan penuh antara pemerintah dan rakyat, namun berakhir dengan ketidakadilan serta praktek yang buruk dimana pemerintah berkuasa penuh terhadap rakyat tanpa adanya saling percaya di antara keduanya ('Abdul Qadir 'Audah, 1997).

Syekh 'Abdul Qadir 'Audah melanjutkan bahwa pada sisi lain sistem Islam dibangun berdasarkan prinsip syura dan tolong menolong serta keberpihakan (kepada rakyat) pada tahapan *istisyyarah* (meminta pendapat). Selanjutnya dibangun berdasarkan ketaatan dan kepercayaan (kepada pemimpin) pada tahapan *tanfidz* (eksekusi), serta kaidah-kaidah (dalam sistem Islam) yang tidak membenarkan adanya kekuasaan penuh suatu kelompok terhadap yang lain. Dengan demikian sistem Islam (syura) telah menggabungkan kelebihan yang ada pada sistem demokrasi dan kelebihan sistem diktator. Pada saat yang sama, sistem syura juga telah terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada pada kedua sistem tersebut (demokrasi dan diktator) ('Abdul Qadir 'Audah, 1997).

2. Pandangan Ulama Kontemporer (Mu'ashir) Tentang Demokrasi

a. Pendapat Pertama:

Menolak Secara Tegas dan Menganggap Bertentangan Dengan Syariat

Pendapat ini secara tegas menolak demokrasi karena tidak sesuai samasekali dengan Islam. Demokrasi termasuk thagut, ajarannya kufur dan *bathil* karena meletakkan kedaulatan Allah di bawah kedaulatan manusia yang bisa menentukan segala sesuatu melalui mekanisme demokrasi, termasuk yang bertentangan dengan syariat dan menyalahi ketentuan Allah Ta'ala. Kelompok ulama yang berpendapat demikian antara lain: Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, Syekh Muhammad Syakir as-Syarif, Muhammad Aman al-Jamiy, Taufiq Muhammad Asy-Syawawi, Mahmud al-Khalidi.

Dalil-Dalilnya:

- 1) Berdasarkan nash-nash al Qur'an dan Sunnah bahwa sistem hukum itu hanya ada dua macam yaitu Sistem Islam dan Sistem Thaghut. Banyak ayat yang menyatakan bahwa hukum itu hanya milik Allah, begitupula perintah untuk berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah. Maka ketika hukum tidak menempatkan kedaulatan Allah di atas segalanya berarti menyimpang dari ajaran Islam.

Di antara nash-nash yang dimaksud antara lain:

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Dia (Ya'qub) berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. (Namun,) aku tidak dapat mencegah (takdir) Allah dari kamu sedikit pun. (Penetapan) hukum itu hanyalah hak Allah. Kepada-Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya (saja) orang-orang yang

bertawakal (meningkatkan) tawakal(-nya).”

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيَّتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir).

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ء

Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?

Syekh Muhammad Syakir as-Syarif berkata: “Nash-nash yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah hanya mengenal dua sistem pemerintahan: sistem pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan thagut.”

- 2) Demokrasi jelas bertentangan dengan syariat karena hukum Islam berlandaskan hukum Allah sedangkan demokrasi berlandaskan hukum manusia.

Muhammad Aman al Jami memandang demokrasi sebagai konsep asing, baik secara bahasa maupun substansi. Ajaran Islam lebih tinggi dan terhormat daripada menafsirkan keadilannya dengan sistem demokrasi, karena Islam merupakan risalah Allah yang adil dan abadi. Sedangkan demokrasi adalah hukum buatan manusia di mana kekuasaan rakyat mengatur dirinya sendiri melalui wakil-wakilnya di parlemen. Mereka membuat undang-undang, menetapkan hukum dan sanksi sesuai keinginan rakyat tanpa mempertimbangkan syariat Allah SWT. Para wakil rakyat menjadi pegawai rakyat demi mewujudkan harapan (aspirasi) mereka, dan pada saat yang sama berpaling dari syariat (Muhammad Aman ibn ‘Ali al-Jamiy, 1993). Mahmud al Khalidi berkata: “Gambaran yang benar tentang sistem demokrasi adalah sistem yang menganggap pemisahan agama dari kehidupan. Yaitu teori pemikiran yang mendasari konsep yang menegaskan bahwa kedaulatan milik rakyat, bukan milik syariat (Mahmud al-Khalidi, 1986).”

- 3) Sistem demokrasi bertentangan dengan hukum syara’ dapat dilihat dari dua hal, pertama: karena tidak menempatkan Allah sebagai sumber hukum tertinggi, kedua: tidak mengakui dan tidak melaksanakan hukum syara’. Demokrasi dianggap bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak mengakui kewajiban untuk merujuk terlebih dahulu kepada hukum syara’. Sedangkan dalam Islam hukum terlebih dahulu harus merujuk kepada hukum syara’ yang berlandaskan dalil yang qath’i atau dalil dzanni yang disepakati oleh mayoritas fuqaha. Setelah itu baru menyerahkan kepada para ahli dan orang-orang yang berkompeten untuk menyusun aturan-aturan yang memberi manfaat dan maslahat bagi manusia. Namun aturan-aturan tersebut tidak boleh ada yang bertentangan dengan hukum syara’ yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijtihad (Muhammad Syakir as-Syarif, t.th).
- 4) Konsep demokrasi pada hakikatnya lahir dari ideologi sekularisme dan kapitalisme yang memisahkan agama dari pemerintahan dan memandang bahwa manusia memiliki otoritas penuh dalam melahirkan konsep-konsep kehidupan. Mahmud al-Khalidi berkata:



“Ideologi kapitalisme dibangun atas dasar pemisahan agama dari kehidupan, dan selanjutnya pemisahan agama dari negara. Jadi sistem pemerintahan tidak ada hubungannya dengan agama, dan demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan dalam ideologi kapitalisme. Hal itu dilihat dari sisi di mana manusia yang membuat aturan, itulah sebabnya rakyatlah yang menjadi sumber kekuasaan, dan kedaulatan menjadi milik rakyat, bukan syariat (Mahmud al-Khalidi, 1986).” Jawad Musa mengatakan: “Demokrasi adalah sekumpulan pemikiran dan konsep yang tidak ada kaitannya dengan agama, maka ia merupakan produk pemikiran sekuler. Bahkan dengan model yang lebih indah dan sempurna orang Barat mampu menampilkan serta menerapkan (konsep demokrasi) dalam kehidupan rakyatnya” (Muhammad Jawad Musa Muhammad ‘Afanah, 1992).

- 5) Sistem demokrasi bertentangan dengan hukum syara’ dapat dilihat dari dua hal, pertama: karena tidak menempatkan Allah sebagai sumber hukum tertinggi, kedua: tidak mengakui dan tidak melaksanakan hukum syara’. Demokrasi dianggap bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak mengakui kewajiban untuk merujuk terlebih dahulu kepada hukum syara’. Sedangkan dalam Islam hukum terlebih dahulu harus merujuk kepada hukum syara’ yang berlandaskan dalil *qath’i* atau dalil *dzanni* yang disepakati oleh mayoritas fuqaha. Setelah itu baru menyerahkan kepada para ahli dan orang-orang yang berkompeten untuk menyusun aturan-aturan yang memberi manfaat dan maslahat bagi manusia. Namun aturan-aturan tersebut tidak boleh ada yang bertentangan dengan hukum syara’ yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijtihad (Muhammad Syakir as-Syarif, t.th).
- 6) Konsep demokrasi pada hakikatnya lahir dari ideologi sekularisme dan kapitalisme yang memisahkan agama dari pemerintahan dan memandang bahwa manusia memiliki otoritas penuh dalam melahirkan konsep-konsep kehidupan. Mahmud al-Khalidi berkata: “Ideologi kapitalisme dibangun atas dasar pemisahan agama dari kehidupan, dan selanjutnya pemisahan agama dari negara. Jadi sistem pemerintahan tidak ada hubungannya dengan agama, dan demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan dalam ideologi kapitalisme. Hal itu dilihat dari sisi dimana manusia yang membuat aturan, itulah sebabnya rakyatlah yang menjadi sumber kekuasaan, dan kedaulatan menjadi milik rakyat, bukan syariat” (Mahmud al-Khalidi, 1986). Jawad Musa menjelaskan: “Demokrasi adalah sekumpulan pemikiran dan konsep yang tidak ada kaitannya dengan agama, maka ia merupakan produk pemikiran sekuler. Bahkan dengan model yang lebih indah dan sempurna, orang Barat mampu menampilkan serta menerapkan (konsep demokrasi) dalam kehidupan rakyatnya” (Muhammad Jawad Musa, 1992).

Jika sistem demokrasi memberikan kepada setiap muslim kebebasan menganut keyakinan, berarti sama dengan memberi kebebasan untuk murtad dari agamanya, sebagaimana memberi kebebasan kepada yang lain untuk kafir. Begitupula kebebasan dalam aspek akhlak dan perilaku telah menyebabkan kerusakan moral seperti kebebasan seks.

Pandangan yang menganggap demokrasi bagian dari ajaran Islam dan sistem syura sama dengan sistem demokrasi adalah anggapan yang keliru. Taufiq Muhammad Asy-Syawi mengemukakan: “Memberi sebutan demokrasi dengan pemberian ciri islami, tidak cukup untuk menjelaskan unsur-unsur yang memberi ciri khas bagi syura. Dan yang terpenting ialah pemisahan organik antara lembaga-lembaga legislasi dan lembaga-lembaga pemerintahan dan politik serta komitmen syura terhadap kedaulatan syariat. Karena syura islami memberikan kepada syariat kemandirian sempurna dari pemerintah dan penguasa, bahkan *ahlul halli wal ‘aqdi* sendiri” (Taufiq Muhammad asy-Syawi, 1992). Allah melarang berhukum dengan hukum thaghut, padahal demokrasi termasuk sistem yang harus ditolak dan diinkari. Allah berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ



وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

Tidakkah engkau (Nabi Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu (Al-Qur'an) dan pada apa yang diturunkan sebelumnya? Mereka hendak bertahkim kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sangat jauh.

Syekh Muhammad Syakir as-Syarif menjelaskan: “Dari ayat ini nampak jelas wajibnya mengingkari sistem demokrasi, dan jelas pula kebohongan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan (kitab suci al- Qur'an) yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ. Dimana pada saat yang sama mereka menyatakan keimanannya kepada sistem demokrasi, atau penerimaan dan kerelaannya terhadap sistem itu” (Muhammad Syakir as-Syarif, t.th). Konsep persamaan secara mutlak di antara seluruh rakyat dalam menyatakan pendapat dan pilihan dalam demokrasi bertentangan dengan wahyu, akal dan fitrah manusia. Dalam konsep demokrasi tidak ada perbedaan antara orang baik dan orang jahat, orang berilmu dan orang bodoh, mujtahid dan orang awam. Semuanya memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa mempertimbangkan aspek keshalehan dan kompetensi (Shalah as-Shawi, 1992). Allah berfirman:

b. *Pendapat Kedua:*

Menerima Secara Mutlak dan Menganggap Demokrasi Sesuai Dengan Syariat

Pendapat ini memandang bahwa substansi dari konsep demokrasi sejalan dengan konsep syura dalam Islam. Beberapa aspek persamaan antara sistem demokrasi dengan sistem syura menunjukkan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kelompok ulama yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi, antara lain Syekh Yusuf al-Qaradawi, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abu A'la al Maududi. Abdul Hamid Mutawalli menyebutkan: “Mayoritas ulama dan peneliti muslim di zaman modern ini memandang bahwa kedaulatan ummat/rakyat (*siyadat al-ummah*) termasuk salah satu konsekuensi dari prinsip syura” (Abdul Hamid Mutawalli, 1981).

Dalil-Dalilnya:

1) Pada hakikatnya demokrasi merupakan bagian dari ajaran Islam. Bahkan Islam telah mendahului demokrasi dalam meletakkan kaidah-kaidah yang bersifat substansial untuk menjadi landasan. Adapun rinciannya secara detail dirumuskan melalui ijtihad sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan ummat. Syekh Yusuf al-Qaradawi menyatakan: “Secara realitas bahwa orang yang mencermati substansi dari sistem demokrasi niscaya dia akan menyimpulkan bahwa demokrasi termasuk inti dari ajaran Islam. Maka Islam menolak menjadi imam orang yang dibenci dan tidak disenangi oleh makmum” (Yusuf al-Qaradawi, 1997). Beliau juga mengatakan: “Sesungguhnya Islam telah mendahului sistem demokrasi dalam menetapkan kaidah-kaidah yang menjadi landasan substansialnya. Namun Islam menyerahkan pembahasan secara rinci melalui ijtihad kaum muslimin berdasarkan prinsip-prinsip agama, kemaslahatan dunia serta perkembangan sistem kehidupan sesuai waktu, tempat dan kondisi umat manusia” (Yusuf al-Qaradawi, 1997). Muhammad Abu Zahra berkata: “Islam telah menjelaskan wajibnya syura namun belum menjelaskan bentuknya karena syura berbeda berdasarkan perbedaan jamaah-jamaah (kelompok masyarakat) dan siapa yang menjadi *ahlus syura* dari mereka. Demokrasi juga merupakan salah satu warna (bentuk) dari sistem syura” (Muhammad Utsman Syabir, 2006). Syekh Abu A'la al-Maududi juga memandang demokrasi sejalan dengan sistem politik Islam.

Ketika membahas tentang khilafah beliau menyatakan bahwa apa yang dikemukakannya merupakan dasar demokrasi Islam (Abu A'la al-Maududi, t.th).

- 2) Sebagai bukti kesesuaian demokrasi dengan Islam misalnya larangan mengangkat imam yang tidak disenangi oleh makmum. Jika dalam urusan shalat saja dilarang apalagi dalam urusan kehidupan dan pemerintahan. Dalam hadits juga dinyatakan bahwa sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu dan seburuk-buruk pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. Rasulullah ﷺ bersabda:

«ثلاثة لا يقبلُ اللهُ منهم صلاة: مَنْ تقدَّمَ قوماً وهم له كارهون».

“Ada tiga golongan yang tidak diterima shalatnya oleh Allah: (pertama) orang yang memimpin suatu kaum sedang kaum itu membencinya” (Abu Dawud Sulaiman as-Sijistaniy, 2009).

«خيارٌ أئمتكم الذين تُحبوهم ويحبونكم».

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian” (Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburiy, 1955).

- 3) Dalam Al Qur'an Allah SWT mencela penguasa yang menyombongkan diri di muka bumi seperti Fir'aun dan Namrud, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan dan rakyatnya sebagai hamba. Demikian pula terdapat hadits-hadits yang mencela pemimpin dan penguasa yang dzalim. Nas-nas al Qur'an tersebut antara lain yang artinya:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah menganugerahkan kepadanya (orang itu) kerajaan (kekuasaan), (yakni) ketika Ibrahim berkata, “Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan.” (Orang itu) berkata, “Aku (pun) dapat menghidupkan dan mematikan.” Ibrahim berkata, “Kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Maka, terbitkanlah ia dari barat.” Akhirnya, bingunglah orang yang kufur itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim (QS. Al Baqarah: 258).

Hadits Rasulullah ﷺ:

«إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا، فِي الْوَادِي بِئْرٌ يُقَالُ لَهُ: هَبْهَبٌ، حَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُسَكِّنَ فِيهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ».

“Sesungguhnya di dalam neraka Jahannam terdapat sebuah lembah, di dalam lembah itu ada sebuah sumur yang disebut *habhab*. Menjadi hak bagi Allah untuk menempatkan di dalamnya setiap penguasa yang otoriter” (Sulaiman at Thabrani, 1995).

- 4) Adapun pendapat yang menganggap bahwa demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat berarti menolak kedaulatan Allah. Pandangan ini tidak benar karena tidak semua yang menyerukan demokrasi menolak kekuasaan Allah terhadap manusia. Bahkan mayoritas orang (Islam) yang menyerukan demokrasi hanya bermaksud untuk menolak pemerintahan yang diktator. Syekh Yusuf al Qaradhawi menjelaskan bahwa demokrasi yang berarti hukum rakyat untuk rakyat bertentangan dengan prinsip kedaulatan milik Allah adalah pandangan yang keliru. Prinsip kedaulatan rakyat (*al hukmu li as sya'bi*) yang merupakan dasar demokrasi tidaklah bertentangan dengan prinsip kedaulatan milik Allah (*al hukmu lillahi*) yang merupakan dasar syariat Islam. Yang benar (kedaulatan rakyat)

bertentangan dengan kedaulatan individu (*al hukmu li al fardi*) yang merupakan dasar sistem diktator. Dengan demikian sistem demokrasi bukanlah berarti menolak kedaulatan Allah terhadap manusia. Hal ini tidak terlintas dalam pikiran mayoritas kalangan yang menyerukan sistem demokrasi. Akan tetapi maksud dan kepedulian mereka adalah penolakan sistem diktator yang otoriter dan penentangan terhadap penindasan atas rakyat yang dilakukan para penguasa dan tirani yang zalim (Yusuf al-Qaradawi, 1997).

- 5) Islam menyerukan amar ma'ruf nahi munkar dan nasehat kepada penguasa. Bahkan mengharuskan pemimpin untuk bermusyawarah dan meminta pandangan rakyatnya. Pemimpin dalam Islam adalah wakil ummat dan pegawai yang diberi tugas, mereka punya hak untuk mengevaluasi orang yang diberi amanah jika dibutuhkan.
- 6) Islam menganjurkan mengikuti pandangan mayoritas dari anggota majelis syura. Banyak dalil yang menunjukkan keharusan berpegang pada suara mayoritas (Yusuf al-Qaradawi, 1997).
- 7) Adapun anggapan bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari sekularisme adalah asumsi yang keliru berdasarkan alasan berikut: a) Kebanyakan dasar-dasar dan praktik demokrasi telah nampak sebelum lahirnya sekularisme, sebagaimana dinyatakan oleh pakar sejarah politik. Hal ini menafikan bahwa demokrasi merupakan aplikasi bagi paham sekularisme atau wajah politik baginya. b) Melalui pendalaman dan pengkajian sejarah, terungkap bahwa aturan-aturan keji yang berseberangan dengan demokrasi seperti diktator, komunis dan sebagainya ternyata lahir dari rahim sekularisme, dan hal ini jelas membuktikan tidak adanya persamaan antara sekularisme dan demokrasi (Rapung Samuddin, 2005).

c. *Pendapat Ketiga:*

Tidak Menerima Dan Tidak Pula Menolak Sepenuhnya. Menganggap Demokrasi Tidak Sepenuhnya Sesuai Syariat Dan Tidak Bertentangan Sepenuhnya.

Pendapat ini menganggap demokrasi tidak semuanya sesuai dan tidak pula seluruhnya bertentangan dengan ajaran Islam. Ada aspek-aspek tertentu dalam demokrasi yang tidak bisa diterima oleh Islam. Pendapat ini berkesimpulan bahwa demokrasi boleh digunakan sepanjang bukan untuk mengubah sesuatu yang sudah menjadi syariat, ketentuan dan hak prerogatif Allah Ta'ala. Kelompok ulama dan sarjana muslim yang termasuk dalam kategori ini, antara lain Syekh Fahmi Huwaidi, Hasan at-Turabi, Syekh Muhammad Rasyid Ridha.

Dalil-Dalilnya:

- 1) Ajaran Islam tidak dapat dibandingkan dengan sistem demokrasi dan tidak boleh pula dikatakan bertentangan. Fahmi Huwaidi menjelaskan: "Dari sisi metodologi, tidak bisa dibandingkan antara (Islam dan Demokrasi). Islam sebagai suatu agama dan risalah yang mengandung prinsip-prinsip yang mengatur aspek ibadah, akhlak dan muamalah. Sedangkan demokrasi yang merupakan sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme partisipasi serta sebagai sebuah simbol yang sarat dengan nilai-nilai positif" (Fahmi Huwaidi, 1993).
- 2) Sistem kepemimpinan dalam Islam dapat menerima semangat demokrasi namun tetap bersandar kepada al-Qur'an dan Sunnah. Muhammad Rasyid Ridha mengatakan: "Sesungguhnya khilafah dalam Islam merupakan semangat dari sistem demokrasi yang bebas, karena undang-undangnya bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ" (Muhammad Rasyid Ridha, t. th).
- 3) Demokrasi juga tidak bisa dikatakan sesuai dengan ajaran Islam sepenuhnya karena inti dari falsafah demokrasi (*hukmu as-sya'bi*) adalah kedaulatan rakyat sementara inti ajaran Islam adalah kedaulatan syariat (*siyadah al-syar'i*).
- 4) Istilah-istilah asing seperti demokrasi dijadikan sebagai senjata dalam pertempuran peradaban untuk merusak pemikiran umat Islam. Namun istilah tersebut dapat digunakan ketika umat Islam dalam keadaan kuat, bangkit, maju dan berwibawa. Dalam kondisi seperti



itu kita dapat menghindari kesesatan yang terkandung dalam sebuah istilah atau konsep asing. Hasan at-Turabi menyatakan: “...Adapun ketika kita sudah melewati masa dimana Islam dianggap asing, dan masa dominasi konsep-konsep Barat dengan seluruh kandungan dan kesesatannya, maka tidak masalah menggunakan semua istilah populer untuk mengungkapkan sebuah makna lalu mengaitkannya dengan konteks dakwah Islam” (Haidar Ibrahim ‘Ali, 1996).

- 5) Demokrasi yang bisa diterima adalah yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Fahmi Huwaidi berkata: “Demokrasi yang kita terima dan anggap sejalan dengan syura, atau dimaknai sebagai syura kontemporer adalah demokrasi yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal” (Fahmi Huwaidi, 1993).
- 6) Demokrasi tidak bisa dikatakan bertentangan sepenuhnya dengan Islam karena ada beberapa sisi persamaan antara sistem syura dengan sistem demokrasi sebagaimana telah disebutkan.

Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Hukum Pemilu Dan Menjadi Anggota Parlemen

- a. Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika beliau ditanya tentang hukum menyertai parlemen dan ikut pemilihan umum dengan niat memilih orang-orang muslim. Beliau menjawab: “Rasulullah ﷺ bersabda: «*Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai apa yang dia niatkan*». Oleh karena itu tidak masalah menyertai parlemen (*Majlis as-Sya’bi*), jika tujuannya untuk menguatkan kebenaran dan tidak menyetujui kebatilan. Sebab yang demikian itu termasuk menolong kebenaran dan ikut serta menjaga para da’i di jalan Allah. Begitu pula, tidak mengapa memberikan surat suara dalam pemilu yang dapat membantu terpilihnya para du’at yang shaleh serta penguatan terhadap kebenaran dan para pelakunya, *wallahu waliyu at-taufiq*” (Muhammad Nashiruddin al-Albani, t. th).
- b. Syekh Nashiruddin al-Albani menyatakan bahwa Majelis Syura hanya terdiri dari orang-orang khusus sebagai perwakilan ummat, bahkan sangat khusus, mereka adalah para ulama dan orang-orang terhormat. Sedangkan parlemen, semua orang bisa terlibat di dalamnya, baik dari kalangan kaum muslimin, maupun orang-orang musyrik dan ateis. Karena parlemen berdasarkan pemilihan, sementara dalam sistem Pemilu siapa saja bisa mencalonkan dirinya, baik laki-laki maupun wanita, muslim ataupun kafir. Maka jelaslah perbedaan antara Majelis Syura dalam Islam dengan apa yang disebut parlemen saat ini” (Muhammad Nashiruddin al-Albani, t. th). Namun ketika Syekh Al Albani menjawab pertanyaan dari al Jazair, beliau menyatakan bahwa masyarakat muslim tidak dilarang apabila di antara para calon anggota parlemen terdapat orang-orang yang memusuhi Islam dan terdapat pula calon-calon muslim dari partai-partai beragam manhaj. Maka dalam kondisi demikian, setiap muslim boleh memilih calon-calon muslim dan calon yang dipandang lebih dekat dengan manhaj keilmuan yang benar (Muhammad Nashiruddin al-Albani, t. th).
- c. Syekh Muhammad Shalih al-Utsaimin menyatakan bahwa orang-orang yang menyerukan demokrasi di negara-negara Barat maupun di negara lain, sebenarnya mereka tidak menjalankan demokrasi (yaitu baiat langsung yang dilakukan oleh setiap individu). Seruannya hanyalah dusta, sistem pemilihannya berdasarkan penipuan dan kebohongan, hanya mengikuti hawa nafsunya semata. Sedangkan dalam ajaran Islam, ketika *ahlul halli wal aqdi* telah sepakat dalam membaiai seorang pemimpin (imam), maka dialah yang sah menjadi pemimpin, baik itu rakyat menerima ataupun menolaknya, karena semua urusan diserahkan kepada *ahlul halli wal ‘aqdi*. Berbeda ketika urusan pemilihan diserahkan kepada seluruh rakyat, hingga anak-anak, orang tua dan lanjut usia, bahkan orang yang tidak memiliki pendapat sekalipun. Tentu saja mereka sulit mendapatkan pemimpin karena harus berbeda pendapat, padahal mereka sangat membutuhkan pemimpin (Muhammad Shalih al-Utsaimin, 2002). Namun ketika beliau ditanya tentang hukum Pemilihan Umum yang berlangsung di Kuwait, mengingat yang banyak terlibat adalah orang-orang Islam



dan para aktivis dakwah, beliau memberi jawaban sebagai berikut: “Saya memandang bahwa Pemilu itu wajib, kita harus membantu orang yang dipandang baik, karena jika orang-orang baik mengalami kegagalan, lalu siapa yang akan menggantikan mereka? Apakah orang-orang jahat atau orang-orang pasif yang tidak memiliki kebaikan dan keburukan, jadi kita harus memilih orang yang kita pandang baik. Jika ada yang mengatakan: kita hanya memilih satu orang saja, sementara mayoritas parlemen memiliki sikap berbeda. Maka kita jawab: tidak masalah, jika Allah memberikan keberkahan pada satu orang ini, niscaya dia menyampaikan perkataan benar dalam majelis dan memberikan pengaruh (terhadap pengambilan keputusan). Namun kita (biasanya) kurang yakin dengan Allah sehingga selalu bergantung kepada hal-hal yang bersifat materi tanpa memperhatikan kehendak Allah *Azza wa jalla*” (Muhammad Nashiruddin al-Albani, t. th).

- d. Syekh Abdul Karim Zaidan memandang boleh ikut serta dalam pemilu sistem demokrasi di negara non muslim selama dalam keikutsertaan ini terdapat maslahat baginya dan bagi orang lain, baik di dalam maupun di luar negara (Muhammad Nashiruddin al-Albani, t. th).
- e. Syekh Jad al-Haq ‘Ali Jad al-Haq (Mantan Syekh al Azhar) membolehkan masuk bergabung dalam partai politik dan ikut serta dalam Pemilu atau mencalonkan orang-orang Islam di parlemen dengan syarat yang bersangkutan memiliki karakter dan keimanan yang kuat, memiliki pengaruh dan kemampuan berfikir. Hal itu dapat memberi manfaat bagi minoritas Muslim untuk membela dirinya serta memberikan manfaat bagi mereka (Muhammad Nashiruddin al-Albani, t. th).

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi pada awalnya muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan yang menganut sistem kerajaan, kediktatoran, aristokrasi atau oligarki, serta memberikan partisipasi kepada rakyat dalam kehidupan bernegara. Dalam Sistem Demokrasi, pengambilan keputusan selalu mengacu kepada suara mayoritas (jika tidak terjadi mupakat), tanpa mempertimbangkan aspek agama dan moral. Meskipun terdapat sisi persamaan atau kemiripan antara Sistem Islam (Syariah) dengan Sistem Demokrasi. Demokrasi dalam konteks Islam, yaitu yang dianggap sejalan dengan sistem syura. Maka pendapat kedua dan ketiga pada hakikatnya sama, yakni menerima sistem demokrasi yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Maka dapat dipahami bahwa mereka menolak konsep demokrasi secara ideologis, namun menerimanya dalam praktek sebagai sebuah realitas dalam kehidupan bernegara, demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai referensi pandangan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Z., Puyu, D. S., & Triantoro, D. A. (2022). Respecting the Red White Flag and National Commitment in the Perspective of Hadith. *ADDIN*, 16(1), 75–102.
- ‘Abdul Qadir ‘Audah (1997), *al-Islam wa Audha’una as-Siyasiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet. 9
- Abdul ‘Adzhim bin Abdul Qawi al-Mundziri (1417 H), *At-Tarhib wa at-Tarhib min al-Hadits as-Syarif*, Tahqiq: Ibrahim Syamsuddin, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, cet. 1.
- Abdul Hamid Mutawalli (1981), *al-Islam wa Mabadi’ Nizham al-Hukmi fi al-Markisiyah wa ad-Dimuqrathiyah al-Gharbiyah*, Iskandariyah: Mansya’atu al-Ma’arif, cet. 2.
- Abu A’la al-Maududi (t.th), *Nazhariyat al-Islam wa Hadyuhu fi as-Siyasah wa al-Qanun wa ad-Daulah*, Jeddah: ad-Dar as-Su’udiyah.
- Abu Dawud Sulaiman as-Sijistaniy (t.th), *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.cet.
- AS Homby, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, Oxford University Press, Seventh edition, 2005.
- Ichsan, M. (2014). Demokrasi Syura: Perspektif Islam Dan Barat. *Substantia*, 16(1), 1–12.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4913>
- Fahmi Huwaidi, *al-Islam wa ad-Dimuqrathiyah* (1993), Cairo: Markaz al-Ihram, cet. 1.
- Haidar Ibrahim ‘Ali (1996), *at-Thayyarat al-Islamiyyah wa Qadhiyat ad-Dimuqrathiyah*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-‘Arabiyyah, cet. 1.



- Hasan at-Turabi (1987), *as-Syura wa ad-Dimuqrathiyah*, Jeddah: ad-Dar as-Su'udiyah, cet. 1.
- Jan-Erik Lane and Svante Ersson (2003), *Democracy: A comparative approach*, London and New York: Routledge, cet.1.
- Keith Graham (1986), *The Battle of Democracy: Conflict, Consensus and the Individual*, Britain: Wheatsheaf Books, cet. 1.
- Mahmud al-Khalidi (1986), *ad-Dimuqrathiyah al-Gharbiyah fi Dhaw as-Syariah al-Islamiyah*, Jordan: Maktabah ar-Risalah al-Haditsah, cet. 1.
- Mahmud al-Khalidi (1986), *ad-Dimuqrathiyah al-Gharbiyah fi Dhaw as-Syariah al-Islamiyah*, Jordan: Maktabah ar-Risalah al-Haditsah, cet. 1.
- Muhammad Aman ibn 'Ali al-Jamiy (1993), *Haqiqatu as-Syura fi al-Islam*, Madinah: Dar at-Taqwa – al-Maktabah al-Atsariyah, cet. I.
- Muhammad bin Yazid al-Qazwini (t.th), *Sunan Ibnu Majah*, tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut: Dar al-Fikr, tp. cet.
- Muhammad Hamad Al-Qathathisyah (2004), *Jadaliyatu as-Syura wa ad-Dimuqrathiyah*, Majallah Jami'ah Dimasyq li al-Ulum al-Iqtishad wa al-Qanuniyah, jilid 20, no. 2.
- Muhammad Jawad Musa Muhammad 'Afanah (1992), *ar-Ra'yu as-Shawab fi Ta'addudi al-Ahzab*, Oman-Jordan: al-Maktabah al-Wathaniyah, cet. 1.
- Muhammad Shalih al-Utsaimin (2002), *Syarh Riyadh as-Shalihin min Kalami sayyid al-Mursalin*, Cairo: Dar as-Salam, cet. 1.
- Muhammad Utsman Syabir (2006), *Fatawa as-Syaikh Muhammad Abu Zahra*, Dimasyq: Dar al-Qalam, cet. 1.
- Musa Muhammad 'Afanah (1992) *ar-Ra'yu as-Shawab fi Ta'addudi al-Ahzab*, Oman-Jordan: al-Maktabah al-Wathaniyah, cet. 1.
- Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburiy (t.th), *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jil wa Dar al-Afaq al-Jadidah Ma'arif, B. S. (2003). Demokrasi Dalam Islam Pandangan Al-Maududi. *Mimbar :Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 19(2), 169–178.
- Marling, N. H. (2022). The Important Moderation Fatwa Contemporary and Ijtihad. *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(2), 92–102.
- Paul Woodruff (2005), *First Democracy: The Challenge of an Ancient Idea*, New York: Oxford University Press, cet. 1.
- Rapung Samuddin (2013), *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, cet. 1.
- Rahman, R., Srg, S., Sawaluddin, S., & Puyu, D. S. (2023). An Examination of the Concept of Pancasila based on Hadith and the Prophet's Political Commitment. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 12(2), 23–36. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i2.868>
- Siregar, R. C. V. (2023). Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan. *Journal of Islamic Law El Madani E*, 2(2), 87–97.
- Siregar, R. C. V. (2024). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *Journal of Islamic Law El Madani*, 4(1), 366–376.
- Samuel P. Huntington (1993), *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman and London: University of Oklahoma Press, cet. 1.
- Shalah as-Shawi (1992), *at-Ta'addudiyah as-Siyasiyah Fi ad-Daulah al-Islamiyyah*, t.tp: Dar al-I'lam ad-Dawliy, cet. 1.
- Taufiq Muhammad Asy-Syaw'i (1992), *Fiqh Asy-Syura wal-Istisyarah*, cet. 2, Manshurah: Dar al-Wafa'.
- Vandita, L. Y., & Saputra, H. (2024). Demokrasi dalam Perspektif Islam. *NUSRA : Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 545–552. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i2.2628>
- Yusuf al-Qaradawi (1997), *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*, Cairo: Dar as-Syuruq, cet. 1.
- Yusuf al-Qaradawi (2003), *Min Hadyi al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, Kuwait: Dar al-Qalam, cet. 3.
- Wahyuni. (2014). Islam dan Demokrasi. *Islam Dan Demokrasi*, 4(2), 1–12.